



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mangasi Tambunan Alias Balibis;
2. Tempat lahir : Tambunan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/29 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parbagasan Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;

- Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020;
- Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis ditanggguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGASI TAMBUNAN Alias BALIBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGASI TAMBUNAN Alias BALIBIS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa dia terdakwa **MANGASI TAMBUNAN Alias BALIBIS** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban Lumorita I.M. Sianipar, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi korban berada di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi korban mendengar ada keributan di luar rumah saksi korban, lalu saksi korban keluar dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Roni Apto Tambunan dan saksi Nicolas Hutajulu sedang ribut atau bertengkar. Selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa "PULANGLAH KAU NGAPAI KAU RIBUT DISINI", kemudian terdakwa menjawab "BUKAN KAU LAWANKU RIBUT", setelah itu terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dengan cara mengayunkan tangan kirinya kearah bibir bagian atas sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motornya yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu mengambil sebilah pisau, setelah itu terdakwa langsung berlari menghampiri saksi Roni Apto Tambunan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah badan saksi Roni Apto Tambunan, lalu saksi Roni Apto Tambunan berlari meninggalkan tempat kejadian karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa mengejar saksi Roni Apto Tambunan dan saksi Roni Apto Tambunan berlari menghindari terdakwa karena terdakwa memegang pisau. Pada saat kejadian tersebut ada sebagian warga sekitar yang melihat kemudian menarik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melerainya. Setelah kejadian tersebut saksi korban pergi ke Polsek Balige untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lumorita I.M. Sianipar merasa kesakitan dan mendapat luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 078/445/VER/RSU/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar: dijumpai bengkak pada bibir atas, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa **MANGASI TAMBUNAN Alias BALIBIS** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi korban berada di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi korban mendengar ada keributan di luar rumah saksi korban, lalu saksi korban keluar dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Roni Apto Tambunan dan saksi Nicolas Hutajulu sedang ribut atau bertengkar. Selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa "PULANGLAH KAU NGAPAI KAU RIBUT DISINI", kemudian terdakwa menjawab "BUKAN KAU LAWANKU RIBUT", setelah itu terdakwa memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motornya yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu mengambil sebilah pisau, setelah itu terdakwa langsung berlari menghampiri saksi Roni Apto Tambunan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah badan saksi Roni Apto Tambunan, lalu saksi Roni Apto Tambunan berlari meninggalkan tempat kejadian karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa mengejar saksi Roni Apto Tambunan dan saksi Roni Apto Tambunan berlari menghindari terdakwa karena terdakwa memegang pisau. Pada saat kejadian tersebut ada sebagian warga sekitar yang melihat kemudian menarik terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



untuk melerainya. Setelah kejadian tersebut saksi korban pergi ke Polsek Balige untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lumorita I.M. Sianipar mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lumorita I. M Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB. Pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Dari dalam rumah Saksi mendengar ada keributan di luar rumah kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis sedang mencari Roni Apto Tambunan dan mengatakan "*mana si Tekken, mana si Tekken?*", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*pulanglah kau ngapain kau ribut disini*", kemudian Terdakwa menjawab "*bukan kau lawanku ribut*", kemudian Terdakwa memukul bibir Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebagian warga sekitar yang melihat kejadian tersebut menarik tangan Terdakwa untuk melerainya dan pada saat itu Saksi pergi ke Polsek Balige untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat memukul Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat itu Roni Apto Tambunan dan Nicolas Hutajulu tidak berada ditempat tersebut. Roni Apto Tambunan dan Nicolas Hutajulu lari dan bersembunyi;
 - Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi adalah Bintatar Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi tetap berdiri tetapi Saksi merasa oyong/pusing;
 - Bahwa pada saat melihat pemukulan tersebut Bintatar Tambunan melera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Saksi pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sering mengancam Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul bibir Saksi, Saksi merasa sakit dan mengalami luka dibagian atas bibir Saksi, Saksi merasakan sakit pada kepala akibat pukulan Terdakwa, dan Saksi juga mengalami trauma dan takut melihat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa sering membuat keonaran dan mengancam Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi, pada saat itu Terdakwa dipegang Bintatar Tambunan dari belakang dan suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa dari depan, kemudian Terdakwa berontak dengan mengangkat tangan Terdakwa, dan mungkin pada saat itu tangan Terdakwa mengenai Saksi;
2. Saksi Roni Apto Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB. Pada saat itu Saksi dan Nicolas Hutajulu sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis ke warung tersebut dan berkata kepada Saksi dan Nicolas Hutajulu "*unang jo gaor hamu so hupamate hamu*" (*jangan dulu ribut kalian nanti kubunuh kalian*)" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan Nicolas Hutajulu hanya diam saja dan kemudian pergi dari warung tuak tersebut dan menuju rumah Lumorita I.M.Sianipar dengan menggunakan sepeda motor Lumorita I.M Sianipar yang Saksi pinjam sebelumnya dengan niat mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan rumah Lumorita I.M Sianipar, Saksi tidak langsung mengembalikan sepeda motor Lumorita I.M Sianipar, Saksi dan Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak yang berada didepan rumah Lumorita I.M Sianipar dimana warung tuak tersebut merupakan milik Lumorita I.M Sianipar. Pada saat Saksi dan Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak tersebut, Saksi berkata kepada Nicolas Hutajulu "*beta ma hita perjelas tu Mangasi Tambunan aha do maksud ni hatana nakkin (ayoklah kita perjelas kepada Mangasi Tambunan, apa maksud dari perkataannya tadi)*", kemudian Nicolas Hutajulu berkata "*ayok kita perjelas*", kemudian Saksi dan Nicolas Hutajulu berdiri di pinggir jalan yang berada di depan warung tuak tersebut dengan tujuan untuk menunggu Terdakwa lewat melintasi jalan tersebut karena Terdakwa untuk pulang ke rumahnya pasti akan melewati jalan tersebut. Sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi melewati Saksi dan Nicolas Hutajulu kemudian Saksi berkata "*woi bujang berhentikan dulu kau*", tetapi Terdakwa tidak berhenti. Kemudian Saksi dan Nicolas Hutajulu mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Lumorita I.M Sianipar dimana Saksi melihat Terdakwa berhenti didepan rumah orangtuanya dan Saksi menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah orangtua Terdakwa. Karena melihat Terdakwa bersama kurang lebih 4 (empat) orang keluarganya telah berdiri dipinggir jalan, karena takut Saksi memutar balik sepeda motor yang Saksi kendari kembali ke warung tuak Lumorita I.M Sianipar;
- Bahwa setelah sampai di warung tuak Lumorita I.M Sianipar tidak beberapa lama kemudian Bahari Tambunan yang merupakan abang kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan dalam posisi masih di sepeda motor berkata "*dimana di Tekken?*", kemudian Saksi menjawab "*apa itu, ajak dulu keluar si Mangasi Tambunan itu*", lalu Bahari Tambunan menjawab "*betul ya, tunggu disini*", setelah Bahari Tambunan meninggalkan lokasi tersebut, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari jok sepeda motor miliknya kemudian memasukkannya ke kantong jaketnya kemudian berkata "*dimana si tekken itu, biar kubunuh*", sambil memegang kerah baju Nicolas Hutajulu karena Terdakwa tidak melihat Saksi karena pada saat itu gelap;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan kearah Saksi sambil mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya yang setelah Saksi lihat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah pisau. Setelah melihat pisau itu Saksi berlari masuk kedalam rumah Lumorita I.M Sianipar kemudian dari dalam rumah Saksi melihat Terdakwa memukul bibir bagian atas Lumorita I.M Sianipar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi, pada saat itu Terdakwa dipegang oleh Bintatar Tambunan dari belakang dan suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa dari depan, kemudian Terdakwa berontak dengan mengangkat tangan Terdakwa, dan mungkin pada saat itu tangan Terdakwa mengenai Saksi;

3. Saksi Nicolas Hutajulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu Saksi dan Roni Apto Tambunan sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis ke dalam warung tersebut dan berkata kepada Saksi dan Roni Apto Tambunan "*uang jo gaor hamu so hupamate hamu (jangan dulu ribut kalian nanti kubunuh kalian)*", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan Roni Apto Tambunan hanya diam saja, kemudian pergi dari warung tersebut dan menuju rumah Lumorita I.M Sianipar dengan menggunakan sepeda motor milik Lumorita I.M Sianipar yang Roni Apto Tambunan pinjam sebelumnya dengan niat mengembalikan sepeda motor tersebut. Sesampainya di depan rumah Lumorita I.M Sianipar, Roni Apto Tambunan tidak langsung mengembalikan sepeda motor Lumorita I.M Sianipar, Saksi dan Roni Apto Tambunan duduk di warung tuak yang berada di depan rumah Lumorita I.M Sianipar dimana warung tuak tersebut adalah milik dari Lumorita I.M Sianipar;
- Bahwa pada saat Saksi dan Roni Apto Tambunan duduk di warung tuak tersebut, Roni Apto Tambunan berkata kepada Saksi "*beta ma hita perjelas tu Mangasi Tambunan, aha do maksud ni hatana nakkin (ayoklah kita perjelas kepada Mangasi Tambunan, apa maksud dari perkataannya tadi)*". Kemudian Saksi menjawab "*ayok kita perjelas*", kemudian Saksi dan Roni

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apto Tambunan berdiri di pinggir jalan yang berada di depan warung tuak tersebut dengan tujuan untuk menunggu Terdakwa lewat melintasi jalan tersebut karena Terdakwa untuk pulang kerumahnya pasti akan melewati jalan tersebut. Sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi melewati Saksi dan Roni Apto Tambunan, kemudian Roni Apto Tambunan berkata "*woi bujang berhenti dulu kau*", tetapi Terdakwa tidak berhenti, kemudian Saksi dan Roni Apto Tambunan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Lumorita I.M Sianipar;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berhenti di depan rumah orangtuanya, kemudian Saksi dan Roni Apto Tambunan menghentikan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah orangtua Terdakwa. Karena melihat Terdakwa bersama kurang lebih 4 (empat) orang keluarganya telah berdiri di pinggir jalan, karena takut Roni Apto Tambunan memutar balik sepeda motor dan kembali ke warung tuak Lumorita I.M Sianipar. Setelah sampai di warung tuak Lumorita I.M Sianipar tidak beberapa lama kemudian Bahari Tambunan yang merupakan abang kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan dalam posisi masih di sepeda motor berkata "*dimana si Tekken?*" kemudian Roni Apto Tambunan menjawab "*apa itu, ajak keluar dulu si Mangasi Tambunan itu*" lalu Bahari Tambunan menjawab "*betul ya, tunggu disini*" setelah Bahari Tambunan meninggalkan lokasi tersebut, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "*dimana si Tekken itu biar kubunuh*" sambil memegang kerah baju Saksi karena Terdakwa tidak melihat Roni Apto Tambunan karena pada saat itu keadaan gelap;
- Bahwa tidak lama kemudian Roni Apto Tambunan melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam bagasi sepeda motornya dan setelah Saksi lihat adalah pisau berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter. Kemudian Terdakwa berlari mengejar Roni Apto Tambunan dan Roni Apto Tambunan menghindari dengan berlari ke dalam rumah Lumorita I.M Sianipar sedangkan Saksi pergi dari lokasi tersebut karena merasa takut melihat pisau yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Lumorita I.M Sianipar tetapi Saksi mendengar dari Lumorita I. M. Sianipar bahwa Terdakwa memukul bagian atas bibir Lumorita I.M Sianipar dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi, pada saat itu Terdakwa dipegang oleh Bintatar Tambunan dari belakang dan suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa dari depan, kemudian Terdakwa berontak dengan mengangkat tangan Terdakwa, dan mungkin pada saat itu tangan Terdakwa mengenai Saksi;

4. Saksi Bintatar Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat itu Saksi berada di warung tuak milik Martua Tambunan yang berada tepat di samping rumah Lumorita I.M Sianipar yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Saksi mendengar Roni Apto Tambunan alias Tekken berteriak dipinggir jalan tepatnya di depan rumah Lumorita I.M Sianipar mengatakan "*berhentikan dulu sepeda motor*", kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis datang lagi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa berkata kepada Nicolas Hutajulu "*dimana si Tekken?*" sambil memegang kerah baju Nicolas Hutajulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil sebuah pisau warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter. Kemudian Terdakwa mengejar Roni Apto Tambunan dan Roni Apto Tambunan berlari kedalam rumah Lumorita I.M Sianipar dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dimana jarak Saksi dengan sepeda motor Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan memegang tangan sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi, dimana pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pisau. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*lepaskan pisaumu itu*", lalu Terdakwa menjawab "*tenang dulu kau, bukan kau lawanku*";
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Zefry C. Sihotang dan berkata "*ambil dulu pisau yang ditangannya itu*", kemudian Zefy C Sihotang mengambil pisau yang berada di tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Saksi



melepaskan tangan dari Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat Lumorita I.M Sianipar keluar dari dalam rumahnya kemudian berkata kepada Terdakwa *"mabuk aja kerjamu, pulanglah kau"*, lalu Terdakwa menjawab *"kenapa jadi kau yang ribut?"*, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kirinya dan mengarahkan ke pipi bagian kiri dari Lumorita I.M Sianipar sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut Saksi bersama Lumorita I.M Sianipar berangkat ke Polsek Balige untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi, pada saat itu Terdakwa dipegang oleh Bintatar Tambunan dari belakang dan suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa dari depan, kemudian Terdakwa berontak dengan mengangkat tangan Terdakwa, dan mungkin pada saat itu tangan Terdakwa mengenai Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendatangi salah satu warung yang ada di Huta Pasar, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir untuk membeli bola lampu untuk Terdakwa serahkan ke pos covid 19 Desa Lumban Pea. Di sekitar warung Terdakwa melihat anak buah Lumorita I.M Sianipar yaitu Roni Apto Tambunan dan Nicolas Hutajulu dan 6 (enam) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal sedang berbincang-bincang dengan suara keras sehingga Terdakwa menegurnya dengan mengatakan *"goar hamu (ribut kalian)"* sambil meninggalkan warung menuju rumah orangtua Terdakwa, sedangkan Roni Apto Tambunan alias Tekken dan teman-temannya diam dan tidak merespon perkataan Terdakwa. Sesampainya didepan rumah orangtuanya Terdakwa mendengar Roni Apto Tambunan dan Nicolas Hutajulu memaki-maki Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar ada kata-kata ajakan dalam bahasa batak *"main hita Balibis sada tu sada (main kita Balibis satu lawan satu)"* yang Terdakwa lihat yang mengatakan hal tersebut adalah Roni Apto Tambunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan tersebut abang Terdakwa yang tinggal di samping rumah orangtua Terdakwa keluar dan menegur Roni Apto Tambunan sedangkan Terdakwa kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berjarak 200 (dua ratus) meter untuk mengambil pisau dan menyelipkan pada pinggang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah sekaligus warung tuak Lumorita I.M Sianipar yang tinggal satu desa dengan Terdakwa. Sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Lumorita I.M Sianipar, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa berjalan sambil mengeluarkan pisau dari sarungnya dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Sesampainya di rumah Lumorita I.M Sianipar Terdakwa melihat beberapa orang berada di warung tuak milik Lumorita I.M Sianipar dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada orang yang ada di warung tersebut "*didia si Tekken? (dimana si Tekken?)*", kemudian Roni Apto Tambunan menghampiri Terdakwa dan pada saat jarak Terdakwa dengan Roni Apto Tambunan sekitar 3 (tiga) meter, Terdakwa mengatakan "*main kita*" sambil memegang sebilah pisau. Melihat pisau yang Terdakwa pegang, Roni Apto Tambunan langsung melarikan diri tetapi Terdakwa tidak mengejar. Pada saat itu Terdakwa melihat Roni Apto Tambunan menabrak sepeda motor yang sedang parkir dan terjatuh tetapi Roni Apto Tambunan kembali berdiri dan berlari kembali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut orang yang ada di warung berdatangan, salah satunya adalah Lumorita I.M Sianipar, kemudian suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa dari depan, dan pada saat itu Lumorita I.M Sianipar mengatakan dalam bahasa batak "*na oto do ho (bodoh kau)*" tetapi Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa pada saat dicekik Terdakwa meronta kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan Lumorita I.M Sianipar karena Terdakwa selaku penjaga kolam ikan milik perikanan/Pemerintah sering menegur suami Lumorita I.M Sianipar karena sering memakai kolam tersebut tanpa permisi sehingga suami Lumorita I.M Sianipar sakit hati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Lumorita I.M Sianipar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Lumorita I.M Sianipar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP di Penyidik Kepolisian yang menerangkan Terdakwa mendorong Lumorita I.M Sianipar tidak benar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian warung tuak Lumorita I.M Sianipar dalam keadaan ramai;
 - Bahwa Terdakwa membawa pisau dari rumah ke warung tuak Lumorita I.M Sianipar dan mengeluarkan pisau tersebut dari sarungnya hanya untuk menakut-nakuti Roni Apto Tambunan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menakut-nakuti Roni Apto Tambunan karena Roni Apto Tambunan sudah sering memaki-maki dan mengancam Terdakwa;
 - Bahwa pisau yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ada banyak orang di warung tuak tersebut yang melihat pada saat suami Lumorita I.M Sianipar mencekik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ingat siapa-siapa saja orangnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering datang kerumah Lumorita I.M Sianipar untuk meminta maaf tetapi Lumorita I.M Sianipar tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa bibir atas Lumorita I.M Sianipar bengkak, tetapi pada saat Terdakwa dicekik Terdakwa meronta dan mengangkat tangan Terdakwa dan mengenai bibir Lumorita I.M Sianipar;
 - Bahwa pada saat mengangkat tangan, Terdakwa tidak ada mengepalkan tangan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Lumorita I.M Sianipar akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Saksi Humisar Tambunan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada bulan April 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dimana Saksi melihat Roni Apto Tambunan Alias Tekken dan Nicolas Hutajulu memaki-maki Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Lumorita I.M Sianipar dan suaminya mencekik Terdakwa dan pada saat Terdakwa meronta tangan Terdakwa mengenai bibir Lumorita I.M Sianipar tetapi Terdakwa tidak sengaja melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut dari warung tuak;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menghempaskan tangannya untuk melepaskan diri;
 - Bahwa Saksi tinggal sekampung dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: 078/445/VER/RSU/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi dokter pada RSU Daerah Porsea dengan kesimpulan terhadap Lumorita I.M Sianipar dijumpai bengkak pada bibir atas diduga akibat trauma tumpul;
- Gambar Sketsa Kasar TKP Penganiayaan dan Pengancaman di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir tertanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fridoroni Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar yang berada di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Terdakwa yang baru saja membeli bola lampu menegur Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu serta beberapa orang temannya yang sedang berada di warung tuak dengan berkata *"unang jo gaor hamu so hupamate hamu" (jangan dulu ribut kalian nanti kubunuh kalian)*. Mendengar hal tersebut Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu diam saja dan langsung pergi menuju warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban yang mereka pinjam sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak Saksi korban Lumorita I.M Sianipar. Dan pada saat itu Saksi Roni Apto Tambunan mengatakan kepada Saksi Nicolas Hutajulu *"beta ma hita perjelas tu Mangasi Tambunan, aha do maksud ni hata na nakkin" (ayoklah kita perjelas kepada Mangasi Tambunan, apa maksud dari perkataannya tadi)*, kemudian Saksi Nicolas Hutajulu menyetujui perkataan Saksi Roni Apto Tambunan tersebut;
- Bahwa Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu kemudian menunggu Terdakwa di pinggir jalan yang berada didepan warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya Saksi Roni Apto Tambunan berteriak dengan mengatakan



- "woi bujang berhenti dulu kau"*, namun Terdakwa tetap melintas dan tidak menghentikan laju sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa berhenti di depan rumah orangtua Terdakwa. Karena melihat Terdakwa bersama dengan anggota keluarganya, Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu memutar balik sepeda motor yang mereka kendarai dan kembali ke warung tuak Saksi korban Lumorita I.M Sianipar;
 - Bahwa pada saat Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak Saksi korban Lumorita I.M Sianipar, tiba-tiba Bahari Tambunan yang merupakan abang kandung Terdakwa datang dan berkata *"mana si Tekken?"*, kemudian Saksi Roni Apto Tambunan menjawab *"apa itu, ajak dulu keluar si Mangasi Tambunan"*, lalu Bahari Tambunan menjawab *"betul ya tunggu disini"*. Kemudian Bahari Tambunan pergi meninggalkan warung tuak dan tidak beberapa lama Terdakwa datang ke warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar tersebut;
 - Bahwa sesampainya di warung tuak, Terdakwa mengambil pisau dari bagasi sepeda motornya dan berjalan ke arah warung tuak sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan *"dimana si Tekken, biar kubunuh dia"* sambil memegang kerah baju Saksi Nicolas Hutajulu;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat dan mengejar Saksi Roni Apto Tambunan dengan memegang pisau ditangan kanannya. Karena takut Saksi Roni Apto Tambunan lari ke dalam rumah Saksi korban Lumorita I.M Sianipar yang menyatu dengan warung tuak tersebut. Melihat Terdakwa yang membawa pisau, Saksi Bintatar Tambunan langsung menghampiri Terdakwa dan merangkul Terdakwa dari belakang, dan kemudian Saksi Bintatar Tambunan menyuruh Zefri Sihotang untuk mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa mendengar adanya keributan di warung tuak miliknya Saksi korban Lumorita I.M Sianipar keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa *"pulanglah kau ngapain kau ribut disini"*, kemudian Terdakwa menjawab *"bukan kau lawanku ribut"* sambil menghempaskan tangan kirinya dan mengenai bagian wajah Saksi korban Lumorita I.M Sianipar yang pada saat itu sedang berdiri di depan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Lumorita I.M Sianipar mengalami bengkak pada bagian bibir atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 078/445/VER/RUSU/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi dokter pada RSUD Porsea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud "*penganiayaan*" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah *"willens en weten"*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah: *"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut"*.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah: *"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di warung tuak milik Saksi Korban Lumorita I.M Sianipar yang berada di Parbagasan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Terdakwa yang baru saja membeli bola lampu menegur Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu dan beberapa orang temannya yang sedang berada di warung tuak dengan berkata *"unang jo gaor hamu so hupamate hamu"* (*jangan dulu ribut kalian nanti kubunuh kalian*). Mendengar hal tersebut Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu diam saja dan langsung pergi menuju warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban yang mereka pinjam sebelumnya. Kemudian Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak Saksi korban Lumorita I.M Sianipar. Dan pada saat itu Saksi Roni Apto Tambunan mengatakan kepada Saksi Nicolas Hutajulu *"beta ma hita perjelas tu Mangasi Tambunan, aha do maksud ni hata na nakkin"* (*ayoklah kita perjelas kepada Mangasi Tambunan, apa maksud dari perkataannya tadi*), kemudian Saksi Nicolas Hutajulu menyetujui perkataan Saksi Roni Apto Tambunan tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu kemudian menunggu Terdakwa di pinggir jalan yang berada didepan warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya Saksi Roni Apto Tambunan berteriak dengan mengatakan "*woi bujang berhenti dulu kau*", namun Terdakwa tetap melintas dan tidak menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa berhenti di depan rumah orangtua Terdakwa. Karena melihat Terdakwa bersama dengan anggota keluarganya, Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu memutar balik sepeda motor yang mereka kendarai dan kembali ke warung tuak Saksi korban Lumorita I.M Sianipar;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Roni Apto Tambunan dan Saksi Nicolas Hutajulu duduk di warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar, tiba-tiba Bahari Tambunan yang merupakan abang kandung Terdakwa datang dan berkata "*mana si Tekken?*", kemudian Saksi Roni Apto Tambunan menjawab "*apa itu, ajak dulu keluar si Mangasi Tambunan*", lalu Bahari Tambunan menjawab "*betul ya tunggu disini*". Kemudian Bahari Tambunan pergi meninggalkan warung tuak dan tidak beberapa lama Terdakwa datang ke warung tuak milik Saksi korban Lumorita I.M Sianipar tersebut. Sesampainya di warung tuak, Terdakwa mengambil pisau dari bagasi sepeda motornya dan berjalan kearah warung tuak sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*dimana si Tekken, biar kubunuh dia*" sambil memegang kerah baju Saksi Nicolas Hutajulu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat dan mengejar Saksi Roni Apto Tambunan dengan memegang pisau ditangan kanannya. Karena takut Saksi Roni Apto Tambunan lari ke dalam rumah Saksi korban Lumorita I.M Sianipar yang menyatu dengan warung tuak tersebut. Melihat Terdakwa yang membawa pisau, Saksi Bintatar Tambunan langsung menghampiri Terdakwa dan merangkul Terdakwa dari belakang, dan kemudian Saksi Bintatar Tambunan menyuruh Zefri Sihotang untuk mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian karena mendengar adanya keributan di warung tuak miliknya Saksi korban Lumorita I.M Sianipar keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa "*pulanglah kau ngapain kau ribut disini*", kemudian Terdakwa menjawab "*bukan kau lawanku ribut*" sambil



menghempaskan tangan kirinya dan mengenai bagian wajah Saksi korban Lumorita I.M Sianipar yang pada saat itu sedang berdiri di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Lumorita I.M Sianipar mengalami bengkak pada bagian bibir atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 078/445/VER/RSU/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi dokter pada RSUD Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi korban Lumorita I.M Sianipar dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu penganiayaan, maka dengan demikian esensi delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Lumorita I.M Sianipar mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang abdi negara (PNS) yang seharusnya menghindari perbuatan tercela dan menjadi teladan bagi masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif untuk hadir dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha dan beritikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi korban Lumorita I.M Sianipar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhannya pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Tambunan Alias Balibis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Arief Wibowo., S.H., M.H dan Irene Sari M Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Putra Raja R Siregar., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Wibowo., SH., M.H

Lenny Megawaty Napitupulu., S.H., M.H

Irene Sari M Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H